



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2 / 333 / 2025

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAAN HARGA PASARAN
TERHADAP BARANG/JASA YANG BELUM DIATUR DALAM STANDAR
HARGA SATUAN BARANG/JASA TAHUN 2025

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan standar harga satuan barang/jasa tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan keadaan dan tingkat kebutuhan pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan program dan kegiatan terdapat harga barang/jasa yang belum diatur dalam standar harga satuan barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Persetujuan Penggunaan Harga Pasaran terhadap Barang/Jasa yang belum diatur dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 122 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Penggunaan Harga Barang/Jasa yang belum diatur dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27-05-2025

